



**P U T U S A N**

**Nomor : 1888 / PID.B / 2014 / PN.TNG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Burhan bin Sanwani  
Tempat lahir : Lampung Selatan  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Agustus 1976  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Selon Rt 04 Rw 01 Ds. Sukamulya Kec. Sukamulya Kab. Tangerang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;

- 1 Penyidik, tanggal 20-07-2014, Nomor : Sp.Han/35/VII/2014/Reskrim, sejak tanggal 20-07-2014 sampai dengan tanggal 08-08-2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 08-08-2014 Nomor : B.416/0.6.15/Ep.1/08/2014, sejak tanggal 09-08-2014 sampai dengan tanggal 28-08-2014 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal -08-2014 Nomor : B.432A/0.6.15/Ep.1/08/2014, sejak tanggal 29-08-2014 sampai dengan tanggal 17-09-2014 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16-09-2014 Nomor : 358/0.6.15/Euh.2/09/2014, sejak tanggal 16-09-2014 sampai dengan tanggal 05-10-2014 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23-09-2014 Nomor : 1888/PID.B/ 2014/PN.TNG, sejak tanggal 23-09-2014 sampai dengan tanggal 22-10-2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **BURHAN bin SANWANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Burhan bin Sanwani dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 100 (seratus) buah bata ringan ;

Dikembalikan kepada yang berhak/PT.Ducon Tetrablok Indonesia.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada intinya yaitu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 19 September 2014 No. Reg.Perk: PDM-451/TGR/09/2014 sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa terdakwa **BURHAN Bin SANWANI**, pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 00.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Jl. Baru Santiong Kp.Pakuhaji Ds.Tobat Kec.Balaraja Kab.Tangerang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

•

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wib saksi SUKRA CODET Als CODET Bin SAPRI menghubungi terdakwa BURHAN Bin SANWANI melalui telephone yang memberitahukan bahwa saksi SUKRA akan mengirim barang kencingan berupa bata ringan, lalu dijawab oleh terdakwa 'yah saya tunggu'. Setelah terdakwa menunggu cukup lama di tempat terdakwa buka jual bell bata ringan yang berada di Jt.Baru Sentiong Kp.Paku Haji Desa.Tobat Kec.Balaraja Kab.Tangerang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekitar jam 00.30 wib saksi SUKRA datang bersama sdr. LEMI (DPO) lalu menurunkan bata ringan sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs/buah milk PT. DUCON TETRABLOK INDONESIA dari kendaraan mobil truk yang di bawa oleh saksi SUKRA. setelah barang tersebut di turunkan karena terdakwa tidak membawa uang maka saksi SUKRA dan sdr. Lemi ikut kerumah terdakwa untuk mengambil uang pembayaran bata ringan tersebut. sesampainya dirumah terdakwa berikan uang kepada saksi SUKRA sebesar Rp.560.000.- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dimana harga per 1 (satu) pcs/buah bata ringan tersebut sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan setelah itu saksi SUKRA dan sdr. LEMI pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 15.00 wib saksi SUKRA datang ke tempat terdakwa untuk meminta kembali bata ringan yang di turunkan saksi SUKRA sebanyak 20 (dua puluh) pcs/buah dikarenakan bahwa barang batu ringan yang dibawa saksi SUKRA untuk dikirim ketahuan kurang jumlahnya, jadi terdakwa membeli barang batu ringan dari saksi SUKRA sebanyak 100 (saratus) pcs/buah. Setelah itu saksi SUKRA pergi tidak tahu kemana.

- Bahwa terdakwa melakukan pertolongan kejahatan/penadahan dari saksi SUKRA sudah 12 (Dua belas) kali sejak bulan Mei 2014 s/d bulan Juli 2014 untuk tanggal dan harinya terdakwa tidak ingat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 14.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Balaraja. Selanjutnya terdakwa BURHAN Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANWANI berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Balaraja guna penyidikan lebih lanjut.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana.

Atau **kedua**:

Bahwa terdakwa BURHAN Bin SANWANI, pada ha; Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 00.30

wib, atau setidak — tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Jl. Baru Santiong Kp.Pakuhaji Ds.Tobat Kec.Balaraja Kab.Tangerang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Membeti, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

•

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wib saksi SUKRA CODET Als CODET Bin SAPRI menghubungi terdakwa BURHAN Bin SANWANI melalui telephone yang memberitahukan bahwa saksi SUKRA akan mengirim barang kencingan berupa bata ringan, lalu dijawab oleh terdakwa 'yah saya tunggu'. Setelah terdakwa menunggu cukup lama di tempat terdakwa buka jual bell bata ringan yang berada di Jt.Baru Sentiong Kp.Paku Haji Desa.Tobat Kec.Balaraja Kab.Tangerang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekitar jam 00.30 wib saksi SUKRA datang bersama sdr. LEMI (DPO) lalu menurunkan bata ringan sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs/buah milk PT. DUCON TETRABLOK INDONESIA dari kendaraan mobil truk yang di bawa oleh saksi SUKRA. setelah barang tersebut di turunkan karena terdakwa tidak membawa uang maka saksi SUKRA dan sdr. Lemi ikut kerumah terdakwa untuk mengambil uang pembayaran bata ringan tersebut. sesampainya dirumah terdakwa berikan uang kepada saksi SUKRA sebesar Rp.560.000.- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dimana harga per 1 (satu) pcs/buah bata ringan tersebut sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan setelah itu saksi SUKRA dan sdr. LEMI pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 15.00 wib saksi SUKRA datang ke tempat terdakwa untuk meminta kembali bata ringan yang di turunkan saksi SUKRA sebanyak 20 (dua puluh) pcs/buah dikarenakan bahwa barang batu ringan yang dibawa saksi SUKRA untuk dikirim ketahuan kurang jumlahnya, jadi terdakwa membeli barang batu ringan dari saksi SUKRA sebanyak 100 (saratus) pcs/buah. Setelah itu saksi SUKRA pergi tidak tahu kemana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pertolongan kejahatan/penadahan dari saksi SUKRA sudah 12 (Dua belas) kali sejak bulan Mei 2014 s/d bulan Juli 2014 untuk tanggal dan harinya terdakwa tidak ingat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 14.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Balaraja. Selanjutnya terdakwa BURHAN Bin SANWANI berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Balaraja guna penyidikan lebih lanjut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasat 480 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

1 Saksi MUHAMAD MUFID, SS bin (alm) IMANDIBEJO, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya penggelapan tersebut awalnya Pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 saksi NURYANTO mendapat telepon dari pelanggan toko TB. Sumber Sejati bahwa barang bata ringan yang sampai di toko TB. Sumber Sejati jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh toko TB. Sumber Sejati. Kemudian dilakukan pengecekan oleh saksi NURYANTO data-data sopir yang yang bertugas mengirim barang bata ringan tersebut dan didapat data bahwa yang bertugas mengirim barang bata ringan adalah terdakwa SUKRA CODET kemudian saksi bawa ke Polsek Cikande dan setelah ditanyakan ternyata terdakwa mengakui bahwa bata ringan tersebut telah dijual/digelapkan oleh terdakwa sebanyak 100 (seratus) pcs/lbuah di Jl. Baru Santiong Kp. Pakuhaji Ds. Tobat Kec. Balaraja Kab. Tangerang yang seharusnya bata ringan tersebut langsung dikirim ke toko TB. Sumber Sejati yang beralamat di Jl. Ampera Jakarta Selatan.
- Bahwa benar harga 1 (satu) pcs/lbuah bata ringan adalah Rp. 7.469 (tujuh ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak korban yaitu PT. Ducon Tetrablok Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.7.469.000,- (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
- 2 Saksi NURYANTO als NUR bin SIPON SUWITO WIJOYO, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 11.00 Wib setelah saksi lakukan pengecekan barang yang akan dikirim saksi memberikan surat jalan pengiriman barang berupa bata ringan kepada terdakwa SUKRA CODET dengan tujuan ke Toko SUMBER SEJATI yang berada di daerah Jakarta Selatan dimana terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan barang tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil milik perusahaan jenis Truck No.Pol : B-9224-UYZ. Setelah itu saksi memberikan surat jalan kepada terdakwa saksi melanjutkan pekerjaan saksi mengecek barang yang akan dikirim dan memberikan surat jalan kepada supir lainnya.
  - Bahwa benar saksi mengetahui penggelapan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 saksi mendapat telepon dari penlanggan toko TB. Sumber Sejati bahwa barang bata ringan yang sampai di toko TB. Sumber Sejati jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh toko TB. Sumber Sejati dimana seluruh barang yang dikirim dalam 7 (tujuh) palet di setiap paletnya berkurang 20 (dua puluh) pcs/buah dimana dalam hal ini dalam 1 (satu) palet isi bata ringannya berisi 150 (seratus lima puluh) pcs/buah jadi dalam 7 palet tersebut setiap paletnya hanya berisi 130 (seratus tiga puluh) pcs/buah. Setelah itu dilakukan pengecekan oleh saksi data-data supir yang bertugas mengirim bata ringan tersebut dan didapat data bahwa yang bertugas mengirim barang bata ringan adalah terdakwa SUKRA CODET kemudian saksi bawa ke Polsek Cikande dan setelah ditanyakan ternyata terdakwa mengakui bahwa bata ringan tersebut telah dijual/digelapkan oleh terdakwa sebanyak 100 (seratus) pcs/buah di Jl.Baru Santiong Kp. Pakuhaji Ds. Tobat Kec. Balaraja Kab. Tangerang yang seharusnya bata ringan tersebut langsung dikirim ke Toko TB. Sumber Sejati yang beralamat di Jl. Ampera Jakarta Selatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga 1 (satu) pcs/buah bata ringan adalah Rp. 7.469 (tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak korban yaitu PT.Ducon Tetrablok Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 7.469.000 (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- 3 Saksi ANDRIAN BARNIX Ad (alm) J. H BARTELS, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya penggelapan tersebut dari saudara NURYANTO yang mendapat telepon dari pelanggan toko TB. Sumber Sejati bahwa barang bata ringan yang sampai di toko TB. Sumber Sejati jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh toko TB. Sumber Sejati. Kemudian dilakukan pengecekan oleh saksi NURYANTO data-data sopir yang bertugas mengirim bata ringan tersebut dan didapat data bahwa yang bertugas mengirim bata ringan adalah terdakwa SUKRA CODJET kemudian saksi bawa ke Polsek Cikande dan setelah ditanyakan ternyata terdakwa mengakui bahwa bata ringan tersebut telah dijual/digelapkan oleh terdakwa sebanyak 100 (seratus) pcs/buah di Jl. Baru Santiong Kp. Pakuhaji Ds. Tobat Kec. Balaraja Kab. Tangerang yang seharusnya bata ringan tersebut langsung dikirim ke toko TB.Sumber Sejati yang beralamat di Jl. Ampera Jakarta Selatan.
- 4 Saksi LENI MARLINA als LENI binti TUBI, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya penggelapan tersebut dari saksi NURYANTO yang mendapat telepon dari pelanggan toko TB. Sumber Sejati bahwa barang bata ringan yang sampai di toko TB. Sumber Sejati jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh TB. Sumber Sejati. Kemudian dilakukan pengecekan oleh saksi NURYANTO data-data sopir yang bertugas mengirim barang bata ringan tersebut dan dapat didapat data bahwa yang bertugas mengirim barang bata ringan adalah terdakwa SUKRA CODET, kemudian saksi dibawa ke Polsek Cikande dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa bata ringan tersebut telah dijual / digelapkan oleh terdakwa sebanyak 100 (seratus) pcs/buah di Jl.Santiong Kp.Paku haji Ds.Tobat Kec.Balaraja Kab.Tangerang yang seharusnya bata ringan tersebut langsung

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim ke toko TB.Sumber sejati yang beralamat di Jl.Ampera Jakarta Selatan.

- Bahwa benar pada hari Kamis 17 Juli 2014 sekitar jam 10.30 saksi melakukan pengecekan terhadap bata ringan yang dimuat (loading) oleh terdakwa di PT.Ducon Tetrablock Indonesia.

5 Saksi SARIPAN als IRPAN bin SARMAN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya penggelapan tersebut diberi tahu oleh saksi NURYANTO.
- Bahwa benar yang menaikkan bata ringan ke kendaraan mobil yang di gunakan terdakwa adalah saksi sendiri dengan menggunakan Forklift.
- Bahwa benar jumlah barang yang saksi naikkan yaitu sebanyak 7 (tujuh) Valet atau sebanyak 1050 (seribu lima puluh) pcs/buah.

6 Saksi BAKRI SUPARMIN Ad (alm) SUPARMIN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya penggelapan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekira jam 08.00 wib dimana ada pengiriman barang dari PT.DUCON dimana yang mengirimnya untuk supirnya terdakwa SUKRA CODET dengan menggunakan kendaraan No.PoIisi B-9224-UYZ, selanjutnya sebelum turun saksi lakukan pengecekan untuk jumlah barangnya dan setelah di lakukan pengecekan dimana jumlah barang tidak sesuai dengan surat jalan, dimana dalam setiap palet berkurang sebanyak 20 (dua puluh) buah seharusnya setiap palet harus berisikan 150 (seratus lima puluh) buah bata ringan tetapi yang ada hanya 130 (seratus tiga puluh) buah dan sewaktu pengirim anwaktu itu ada 7 (tujuh) palet, setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi menanyakan kepada supir terdakwa dengan berkata “mengapa barang kok bisa kurang?” dan terdakwa menjawab “tidak tahu dimana dari pabriknya seperti itu”. Selanjutnya saksi menghubungi PT. DUCON yaitu saksi NURYANTO kemudian saksi NURYANTO meminta kepada saksi untuk di turunkan 5 (lima) palet saja dan 2 (dua) palet untuk di kembalikan kepada pihak perusahaan sebagai bukti. Selanjutnya meminta saksi untuk merubah surat jalannya, setelah di konfirmasi dari pihak perusahaan saksi menurunkan barang berupa yang di bawa terdakwa sebanyak 5 (lima) palet atau sejumlah 650 (enam ratus lima puluh) buah dan sisanya 2 (dua) palet atau sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) buah di bawa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh terdakwa ke pihak perusahaan PT.DUCON, selang beberapa hari untuk hari dan tanggalnya tidak ingat namun masih bulan Juli 2014 dimana pihak perusahaan memberitahukan kalau sewaktu pengiriman barang yang di dikirim terdakwa yang mana berkurang karena di gelapkan atau di jual oleh terdakwa.

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil truck Hino No. Pol : B-9224-UYZ, type WU342RHKMRHD3 (110HD), jenis mobil barang, model light truck, Tahun pembuatan 2014, No. Rangka : MJEC1JG41E5104013, NO. Mesin : W04DTPJ49377, warna hijau adalah kendaraan yang digunakan terdakwa melakukan penggelapan 100 (seratus) pcs/buah bata ringan.

7 Saksi BURHAN bin SANWANI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membeli barang berupa bata ringan yang diduga hasil kejahatan pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekitar jam 00.30 wib di Jl. Baru Sentiong Kp. Paku Haji Desa. Tobat Kec. Balaraja Kab. Tangerang.
- Bahwa benar saksi membeli barang bata ringan hasil dari kejahatan sebanyak 100 (seratus) pcs/buah dari tersangka SUKRA CODET dengan harga Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) per 1 {satu} pcs/buah.
- Bahwa benar saksi membeli barang hasil kejahatan berupa bata ringan dari tersangka SUKRA awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wib tersangka SUKRA menghubungi saksi melalui telephone dimana tujuannya memberitahukan akan mengirim barang kencingan atau barang turun selanjutnya jawab saksi "yah tunggu", setelah itu saksi menunggu di tempat saksi buka jual beli bata ringan yang berada di Jl. Baru Sentiong Kp. Paku Haji Desa. Tobat Kec. Balaraja Kab. Tangerang, setelah menunggu cukup lama pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekitar jam 01.30 wib tersangka SUKRA datang dimana bersama LEMI sebagai kerneknya selanjutnya tersangka SUKRA dan sdr. LEMI menurunkan bata ringan dari kendaraan mobil yang di bawanya dimana menurunkan sebanyak 140 (seratus empat puluh) pcs/buah setelah barangnya di turunkan karena saksi tidak membawa uang maka tersangka SUKRA dan LEMI untuk ikut kerumah saksi untuk mengambil uang pembayaran pembelian bata ringan tersebut sesampainya di rumah saksi berikan uang kepada tersangka SUKRA yaitu semuanya sebesar Rp.560.000.- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah itu tersangka SUKRA dan LEMI pergi tidak tahu kemana mengantar barangnya, pada sekitar 15.00 wib dimana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka SUKRA ke tempat saksi kembali dimana meminta bata ringan yang di turunkannya semalam sebanyak 40 (empat puluh) pcs/buah dan memberitahukan kalau barangnya ketahuan kurang makanya di tambahan lagi setelah itu tersangka SUKRA pergi tidak tahu kemana.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 14.00 wib saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Balaraja.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa BURHAN als SANWANI telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui membeli barang berupa bata ringan yang diduga hasil kejahatan pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekitar jam 00.30 wib di Jl.Baru Sentiong Kp. Pakuhaji Ds. Tobat Kec. Balaraja Kab. Tangerang.
- Bahwa benar terdakwa membeli bata ringan sebanyak 100 (seratus) pcs/ buah dari tersangka SUKRA CODET dengan harga Rp.4000,- (empat ribu rupiah) per 1 (satu) pcs/buah ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 23.00 wib saksi SUKRA CODET Als CODET Bin SAPRI menghubungi terdakwa BURHAN Bin SANWANI melalui telephone yang memberitahukan bahwa saksi SUKRA akan mengirim barang kencingan berupa bata ringan, lalu dijawab oleh terdakwa 'yah saya tunggu'. Setelah terdakwa menunggu cukup lama di tempat terdakwa buka jual beli batae ringan yang berada di Jl.Baru Sentiong Kp.Paku Hay Desa.Tobat Kec.Balaraja Kab.Tangerang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekitar jam 00,30 wib saksi SUKRA datang bersama sdr. LEMI (DPO) lalu menurunkan bata ringan sebanyak 120 (seratus dua puluh) pcs/buah milik PT. DUCON TETRABLOK INDONESIA dari kendaraan mobil truk yang di bawa oleh saksi SUKRA. setelah barang tersebut di turunkan karena terdakwa tidak membawa uang maka saksi SUKRA dan sdr. Lemi ikut kerumah terdakwa untuk mengambil uang pembayaran bata ringan tersebut. sesampainya dirumah terdakwa berikan uang kepada saksi SUKRA sebesar Rp.560.000.- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dimana harga per 1 (satu) pcs/buah bata ringan tersebut sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan setelah itu saksi SUKRA dan sdr. LEMI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 15.00 wib saksi SUKRA datang ke tempat terdakwa untuk meminta kembali bata ringan yang di turunkan saksi SUKRA sebanyak 20 (dua puluh) pcs/buah dikarenakan bahwa barang bata ringan yang dibawa saksi SUKRA untuk dikirim ketahuan kurangnya, jadi terdakwa membeli barang bata ringan dari saksi SUKRA sebanyak 100 (saratus) pcs/buah ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 14.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Balaraja ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 100 (saratus) buah/pcs bata ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kedua melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur barang siapa ;
- Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli ;
- Menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur-unsur pasal 480 ke 1 KUHP, telah terpenuhi, dan oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan** ", untuk itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Pebuatan Terdakwa merugikan korban ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan pasal 372 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa Burhan bin Sanwani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**"
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Burhan bin Sanwani dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : - 100 (seratus) buah bata ringan ;  
Dikembalikan kepada yang berhak/PT. Ducon Tetrablok Indonesia.
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasa, tanggal 4 November 2014, oleh ABNER SITUMORANG, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ASIADI SEMBIRING, SH.MH dan REHMALEM PERANGIN-ANGIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu MARDI TAMBUNAN, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dihadapan TAUFIK HIDAYAT, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**1 ASIADI SEMBIRING, SH.MH.**

**ABNER SITUMORANG, SH.MH.**

**2 REHMALEM PERANGIN-ANGIN, SH.**

Panitera Pengganti,

**MARDI TAMBUNAN, SH.**